

**SISTEM PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN
DITINJAU DARI ASPEK KEBIJAKAN PUBLIK
(Suatu Kajian terhadap Implementasi Kebijakan Bidang
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung
dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)**

***Birth and Death Recording System Reviewed from Aspects of Public Policy
(A Study on Implementation of Sector Policy Population Administration in
Bandung Regency and Bandung West Java)***

Hasoloan Nadeak

Puslitbang PUM dan Kependudukan BPP Kemendagri
Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat
Email: hnadeaklit@gmail.com

Dikirim: 9 Januari 2014; direvisi: 23 Januari 2014; disetujui: 12 Februari 2014

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktualisasi dan validitas tentang Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pendekatan dan tujuan tersebut diketahui bahwa Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagai instansi pelaksana, belum berlangsung dalam suatu "sistem" yang baik dan lancar, karena penduduk sebagai bagian dari sistem pencatatan dan kematian, yang merupakan penerima manfaat Sistem Pencatatan dimaksud, masih rendah kesadarannya untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya seperti peristiwa kelahiran dan kematian dimaksud. Di samping itu, formulir pelaporan kematian yang saat ini digunakan, harus diformat ulang karena laporan kematian yang diterima dari kecamatan-kecamatan dari lokasi kajian, tidak berdasarkan nama (*by name*), alamat (*by address*) dan tidak berdasarkan data SIAK (*by SIAK*) tetapi berdasarkan jumlah atau angka yang meninggal di wilayah kecamatan, sehingga menyulitkan Dinas Dukcapil Kota Bandung dan Kabupaten Bandung untuk menghapus namanya dari data SIAK, sehingga berdampak pada akurasi jumlah penduduk dan adanya nama yang telah meninggal tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Kata kunci: sistem pencatatan, kelahiran, kematian, instansi pelaksana

Abstract

The purpose of this research is to know about factualization and validization on Registration System of Birth and Death in the Region of Regency of Bandung and City of Bandung Province of West Java. Based on the said approach and purpose it is known that Registration System of Birth and Death in the Office of Dukcapil Regency of Bandung and City of Bandung as the implementing agency is not yet conducted in a good and smooth system because the population as part of registration system of birth and death as the beneficiaries of Registration System still have low awareness to report important events they experience such as the events of birth and death. In addition, the form of death report that is currently used, must be reformatted because the report received from districts of study location is not by name, by address and nor by SIAK data but based on the total or the number of died people in the district areas that making it difficult to the Office of Dukcapil City of Bandung and Regency of Bandung to abolish their names from SIAK data, that has the impact on the accuracy of the total population and the existence of died people contained in List of Temporary Voters (DPS).

Keywords: recording system, birth, death, implementing agency

PENDAHULUAN


Pencatatan kelahiran dan kematian adalah merupakan bagian dari Administrasi Kependudukan sebagai genus/induknya, yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah dirubah beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil, sedangkan UU Nomor 24 Tahun 2013 dimaksud belum ada peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian, dasar hukum pelaksanaan Pencatatan Kelahiran dan Kematian dalam kajian ini merujuk pada PP dan Perpres yang disebutkan di atas, sedangkan pencatatan dan pelaporan kematian dan penyebab kematian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/PB/I/2010. Dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, dengan jelas mengatur Pencatatan Kelahiran dan Kematian, yaitu “setiap kelahiran dan kematian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yaitu SKPD Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, di tempat terjadinya kelahiran dan kematian paling lambat enam puluh (60) hari untuk kelahiran dan tigapuluh (30) hari untuk kematian, (Psl 27 UU No.23/2006, dan Psl 44 PP No.37/2007).

Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji apakah kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan, penerbitan dan pelaporan peristiwa kelahiran dan kematian teradopsi dalam sistem dengan komponen masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*) dan sub-sub sistemnya. Secara umum, sistem itu terdiri dari tiga (3) komponen yang lazim disebut dalam dunia manajemen yakni model umum suatu sistem seperti berikut:



Sumber: Sutanta (2003:6) dan Diana dan Setiawati (2011:4)

Gambar 1. Model Umum Suatu Sistem

Namun sebenarnya, sistem itu tidak sesederhana gambar di atas, dan dari gambar di atas dapat didefinisikan sistem, yaitu “... sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu, sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan, (Sutanta 2003:4).

Berdasarkan pengertian sistem tersebut, menggambarkan bahwa sistem itu mempunyai karakteristik. Menurut Sutanta (2003) ada sepuluh karakteristik sistem yaitu: 1) mempunyai komponen (*components*); 2) mempunyai batas (*boundary*); 3) mempunyai lingkungan (*environments*); 4) mempunyai penghubung/antar muka (*interface*) antarkomponen; 5) mempunyai masukan (*input*); 6) mempunyai pengolahan (*processing*); 7) mempunyai keluaran (*output*); 8) mempunyai sasaran (*objectives*) dan tujuan (*goal*); 9) mempunyai kendali (*control*); dan 10) mempunyai umpan balik (*feed back*).

Kesepuluh karakteristik di atas masing-masing mempunyai penjelasan tersendiri, hal itu tentu tidak

dilakukan di sini karena bukan itu tujuan kajian ini. Namun, dari kesepuluh karakteristik tersebut dalam kaitan Kajian Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian ini, pasti mempunyai kaitan dengan beberapa atau semua karakter di atas.

Di bagian lain, Diana dan Setiawati (2011:3) mengemukakan “Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-subsistem yang lebih kecil, yang juga saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan”.

Lebih jauh Diana dan Setiawati menyatakan “Tujuan dasar suatu sistem tergantung pada jenis sistem itu sendiri.” Hal tersebut dicontohkan sebagai berikut: “Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem biologi yang memiliki tujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Sedangkan sistem buatan manusia seperti sistem yang terdapat di sekolah, organisasi bisnis, atau instansi pemerintah juga mempengaruhi tujuan yang berbeda-beda. Organisasi bisnis biasanya memiliki tujuan yaitu mendapatkan laba”.

Sugandha (1995) secara lebih rinci menjelaskan arti sistem dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, kombinasi dari komponen-komponen yang masing-masing mempunyai fungsi khusus, kemudian berinteraksi sesamanya dalam keadaan saling bergantung, sehingga membentuk suatu kebulatan yang mempunyai fungsi tertentu guna mencapai tujuan sistem tersebut. *Kedua*, seluruh rangkaian prosedur dan metode yang saling menunjang dan terpolakan guna menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka konsep sistem yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti digambarkan di atas, yaitu *Input* → *Proses* → *Output*. Hal ini dipilih karena lebih mudah diaplikasikan dalam kajian ini, misalnya: apa yang menjadi *input* dalam kaitan dengan Pencatatan kelahiran dan kematian yaitu surat pengantar dari RT dan RW, KK dan atau KTP dan sebagainya sebagaimana digambarkan dalam latar belakang gambar 4 di atas. Selanjutnya, siapa atau instansi mana yang memprosesnya serta apa *output* yang dihasilkan dari proses dimaksud.

Hal lain yang perlu dijelaskan terkait dengan sub judul di atas adalah Pencatatan Kelahiran dan Kematian. *Pertama*, Pencatatan. Pencatatan adalah terjemahan dari “*registration*” dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Bahasa Inggris - Indonesia (Echols dan Shadely (2005)), *registration* diterjemahkan pendaftaran. Dalam Standar Internasional PBB dalam Subiyono (2013), *Civil Registration* diterjemahkan Pencatatan Sipil yaitu upaya pencatatan yang terus-menerus, permanen, memaksa dan universal terhadap keberadaan dan karakteristik kejadian vital/kependudukan yang terjadi pada populasi masyarakat, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, (terjemahan). *Kedua*,

Pencatatan Kelahiran dan Kematian. Oleh karena, *registration* diterjemahkan pencatatan seperti diutarakan, maka dalam kajian ini Pencatatan dimaknai pencatatan, sehingga Pencatatan Kelahiran dan Kematian dalam kajian ini mempunyai makna pencatatan kematian atau pencatatan penyebab kematian. Jadi, pencatatan dan Pencatatan dalam kajian ini dapat digunakan secara bergantian.


Dalam Perpres No. 25 Tahun 2008 Pasal 52 ayat (1), (2) dan (4) menyebutkan:

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan,
- (3) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Perpres yang sama dalam Pasal 53 sebagai berikut:

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengenai Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) kepada Petugas Pencatatan di kantor desa/kelurahan.
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.



Gambar 2. Skema Sistem Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian

Sedangkan pencatatan kelahiran di luar tempat domisili ibunya diatur dalam Pasal 54 sebagai berikut: Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Dalam Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/PB/1/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian, dalam Pasal 1 angka (1) dan (3) dijelaskan sebagai berikut: Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan. Sedangkan Pencatatan Penyebab Kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan konsep sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk kajian ini definisi atau pengertian sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian adalah serangkaian *input*, proses dan *output* yang saling tergantung dan bekerjasama untuk digunakan dalam pencatatan kelahiran dan kematian yang dialami seseorang dalam register pada instansi pelaksanaan dan penyelenggara fasilitas kesehatan untuk pengelolaan data kependudukan.

Artinya, bahwa di dalam pencatatan kelahiran dan kematian yang dialami seseorang, harus ada masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*) yang saling tergantung dan bekerjasama dalam register pada instansi pelaksana dan penyelenggara fasilitas kesehatan untuk pengelolaan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Apabila rumusan di atas diimplementasikan ke dalam suatu simulasi sistem Pencatatan kelahiran dan kematian maka secara visual seperti Gambar 2.

Berdasarkan simulasi sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian tersebut disusun instrumen penelitian ke dalam tiga (3) indikator yakni: (1) masukan (*input*), (2), proses, dan (3) keluaran (*output*), dengan tujuan untuk mewujudkan satu hasil kajian yang sistematis dan faktual serta valid tentang Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di daerah Kabupaten Bandung dan daerah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian Lapangan

Kajian ini difokuskan hanya satu provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan untuk menetapkan lokus kajian ini adalah *purposive sampling*, yakni menentukan lokus berdasarkan ciri-ciri atau alasan tertentu yaitu Provinsi Jawa Barat mempunyai penduduk terbanyak, yakni sebanyak 43.053.732 jiwa (SP 2010). Sedangkan untuk lokasi kabupaten/kota ditentukan berdasarkan keterjangkauan dengan transportasi yang tersedia di kabupaten/kota terdekat yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Waktu pelaksanaan penelitian lapangan kajian ini ditentukan sejak tanggal 19 s.d. 22 Juni 2014.

Informan

Informan dari kajian ini ditentukan berdasarkan *purposive sampling*, dengan ciri-ciri informan yaitu mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di bidang kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) yang ada di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagai instansi pelaksana. Berdasarkan ciri tersebut, maka ditetapkan sebagai informan adalah Pejabat dan/atau petugas yang kompeten di Dinas Dukcapil.

Macam/Sifat Penelitian

Kajian tentang “Sistem Register Kelahiran dan Kematian, Suatu Kajian Terhadap Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan”, adalah merupakan bagian kajian/penelitian kebijakan (*policy research*). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat kajian/penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, (Travers 1978, dan Guy 1976 dalam Consuello, dkk (1993:71). Melalui kajian ini hendak melihat dan menganalisis bagaimana objektivitas dan realitas pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian di daerah/lokus kajian yang telah ditentukan.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam kajian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu: data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder dapat diminta secara langsung kepada pimpinan atau pejabat yang menjadi informan dalam kajian ini. Sedangkan untuk data primer, dapat diperoleh melalui instrumen atau kuesioner terbuka yang diserahkan secara langsung kepada informan pada saat ke lokasi sampel dan diharapkan informan dapat mengisinya menurut pendapatnya sendiri sesuai kebijakan instansinya atau kebijakan lainnya.

Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui kuesioner, dan wawancara, maka data tersebut diolah sesuai dengan tahapan berikut:

- a. Mengevaluasi jawaban kuesioner, apakah sudah dijawab secara keseluruhan semua pertanyaan,

membaca dengan teliti jawaban-jawaban informan hasil wawancara, apakah ada relevansinya.

- b. Melihat signifikansi atau pentingnya data yang diperoleh misalnya apakah penting, data atau informasi yang disampaikan informan?
- c. Mengklasifikasi atau mengkode data, informasi yang mirip atau kecocokan dengan data, informasi lainnya atau dibuat label (*labeling*).
- d. Menyusun jawaban informan dalam satu tabel sesuai dengan indikator yang sama (Rao 2010: 123).

Setelah data terkumpul dan tahapan telah dilakukan, maka dianalisis dengan cara penafsiran data, informasi yang terkumpul (Rao 2010). Lebih jauh Rao menjelaskan analisis data deskriptif sebagai berikut: "Penafsiran berarti pengembangan ide berdasarkan hasil temuan dan menghubungkan dengan teori yang ada dan konsep-konsep yang telah ditetapkan sebelumnya secara mendalam. Penafsiran dilakukan sesudah tersedia, sudah lengkap dan jelas data atau informasi yang didapat, karena hanya dengan demikian penafsiran dapat dibuat."

Penafsiran juga berarti mencari dan menemukan hal baru, unik atau *significance*. Pertanyaan-pertanyaan yang mendukung untuk menafsirkannya adalah apakah yang baru atau unik dari hasil penelitian ini, apakah kontribusi hasil temuan ini untuk ilmu pengetahuan atau apa manfaat khusus dari hasil penelitian ini? Dalam penafsiran, peneliti juga berusaha mencari apakah ada hubungan antara apa yang diduga sebelumnya dengan kenyataan hasil (*finding*) yang diperoleh, dan bagaimana hubungannya dengan teori? Setelah analisis melalui penafsiran selesai dilakukan, maka dibuat secara sistematis laporan hasil penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan Sekunder

1. Lingkup Wilayah Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Prov. Jabar), Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) berada pada Unit Kerja Biro Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, Biro Pemerintahan Umum membawahi empat (4) bagian, yaitu: (1) Bagian Tata Pemerintahan, (2) Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, (3) Bagian Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban, (4) Bagian Pemerintahan Desa, dan Kelurahan

Secara organisatoris, kajian "Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian" untuk tingkat Provinsi Jawa Barat berada di Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, (Dukcapil). Berdasarkan data, jumlah dan persebaran penduduk di wilayah Provinsi Jawa Barat

sebanyak 42.193.469 jiwa (sesuai dengan data SIAK), yang tersebar di duapuluh enam (26) Kabupaten/Kota, Kecamatan 626 dan 5.957 Desa/Kelurahan (641 Kelurahan dan 5.316 Desa).

2. Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebagai lokus kajian ini, dengan luas wilayah keseluruhan 1.762,39 km², dengan ibukota di Kecamatan Soreang. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung per 31 Desember 2013 sebanyak 3.404.524 jiwa dan tersebar di tigapuluh satu (31) Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan, (Profil Kependudukan Kabupaten Bandung 2013).

- a. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk
 - 1) Kepadatan
Dalam Buku Profil Kependudukan Kabupaten Bandung tahun 2013, menjelaskan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2012 sebanyak 17,388 jiwa/ha.
 - 2) Pertumbuhan
Jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 3.215 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,47%, pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 3.299 juta jiwa, bila dibandingkan jumlah penduduk tahun 2010 dengan tahun 2011 maka terjadi pertambahan penduduk sebanyak 84 ribu atau 2,55% penduduk. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah penduduk sebanyak 3.404.524 jiwa, maka terjadi pertambahan penduduk sebanyak 105.524 jiwa atau 3,10%.
- b. Jumlah kelahiran dan kematian bayi
 - 1) Jumlah kelahiran bayi
Berdasarkan Profil Kependudukan Kabupaten Bandung, memuat jumlah kelahiran bayi sebagaimana dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kelahiran Bayi di Kabupaten Bandung

Tahun 2010	kelahiran bayi 129 jiwa
Tahun 2011	kelahiran bayi 75 jiwa
Tahun 2012	kelahiran bayi 129 jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2012

Sedangkan jumlah kelahiran dari sejak Januari s.d. bulan Mei 2014 sebanyak 42.000 jiwa.

- c. Jumlah kematian bayi
Berdasarkan Profil Kependudukan Kabupaten Bandung, yang memuat jumlah Kematian Bayi atau Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2011 mencapai 34,17 jiwa. Artinya, rata-rata dari setiap 1.000 kelahiran bayi hidup terdapat 34-35 bayi meninggal. Angka ini lebih kecil dibandingkan

dengan tahun 2010, dimana pada tahun 2010 AKB Kabupaten Bandung mencapai 34,75 jiwa, sedangkan AKB tahun 2014 sejak bulan Januari s.d bulan Mei sebanyak 175 jiwa.

Kematian bayi tersebut akibat faktor penanganan pada saat persalinan, pengaruh usia perkawinan pertama, kualitas gizi serta pemberian imunisasi. Di bawah ini dikemukakan data AKB dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Kelahiran Bayi di Kabupaten Bandung

Tahun 2010	AKB sebanyak 177 jiwa
Tahun 2011	AKB sebanyak 144 jiwa
Tahun 2012	AKB sebanyak 276 jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2012

3. Kota Bandung

Kota Bandung dengan luas wilayah 16.731 Ha dan dihuni penduduk dengan jumlah 2.655.160 jiwa (Desember 2012), yang tersebar di tiga puluh (30) kecamatan, 161 kelurahan, 1.561 RW dan 9.691 RT.

a. Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk

- 1) Dalam Buku Profil Kependudukan Kota Bandung dijelaskan bahwa kepadatan penduduk Kota Bandung tahun 2012 adalah 15,2 jiwa. Artinya, setiap satu hektar luas wilayah ditempati 150 jiwa.
- 2) Pertumbuhan Penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandung sebagaimana terdapat dalam Profil Kependudukan Kota Bandung tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bandung

Tahun 2008	Tahun 2012	LPP
2.335.406	2.655.160	3,26

Data tersebut menjelaskan bahwa LPP dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar 3,26, yang terdiri dari LPP alamiah sebanyak 46,01% atau 147.128 jiwa dan LPP Migrasi sebesar 53,99% atau 172.627 jiwa.

b. Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi

- 1) Jumlah Kelahiran Bayi. Jumlah kelahiran bayi di Kota Bandung dapat dirinci sebagai berikut:
 - a) Bayi yang lahir dan melaporkan tidak melebihi waktu 60 hari sejak bulan Januari s.d bulan Mei 2014 sebanyak 11.100 jiwa.
 - b) Bayi yang lahir dan melaporkan terlambat (lewat dari 60 hari) sejak bulan Januari s.d bulan Mei 2014 sebanyak 6.072 jiwa.
- 2) Jumlah Kematian Bayi. Jumlah kematian bayi atau AKB di Kota Bandung sejak

Januari s.d bulan Mei 2014 sebanyak 530 jiwa.

Hasil Temuan Primer dan Pembahasan

Hasil temuan primer yang dikemukakan di sini adalah jawaban informan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Jawaban informan dimaksud adalah menyangkut Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian, yang terdiri dari tiga (3) komponen yaitu: masukan (*input*) – proses – keluaran (*output*), sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

1. Sistem Pencatatan Kelahiran

Sistem Pencatatan Kelahiran terdiri dari tiga (3) komponen yaitu:

a. Masukan (*Input*)

Masukan atau Input dalam Sistem Pencatatan Kelahiran menjelaskan empat sub-sub komponen yaitu: 1) prosedur; 2) metode; 3) dukungan; 4) masalah yang dihadapi, sebagaimana dikemukakan dalam Lampiran Tabel 4.

Berdasarkan jawaban informan dalam tabel 4, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu “Bahwa setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran”. Hal ini tidak selalu dilaporkan oleh keluarga/warga yang mengalami peristiwa kelahiran, baik peristiwa kelahiran yang dialami penduduk di daerah Kabupaten Bandung maupun di daerah Kota Bandung. Hal ini lebih disebabkan oleh rendahnya kesadaran penduduk di kedua daerah tersebut untuk melaporkan peristiwa kelahiran yang dialaminya”, sehingga lebih suka menunda untuk melaporkan atau kalau anaknya sudah mau masuk sekolah, baru mau mengurus Akte Kelahiran anaknya. Juga kalau ada keperluan lain seperti mau umroh atau naik haji baru berkeinginan untuk mengurus akte kelahirannya.
- 2) Mengisi formulir sebagai metode kerja yang selalu diterapkan oleh Dinas Dukcapil, bagi warga penduduk yang datang melaporkan peristiwa kelahiran yang dialaminya baik bagi penduduk yang tinggal di Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung. Itulah sebabnya, selalu ada pegawai yang selalu siap melayani secara khusus, untuk memberikan formulir bagi penduduk di kedua daerah, yang datang melaporkan peristiwa kelahiran.
- 3) Untuk tetap mendukung kelancaran sistem Pencatatan kelahiran di kedua daerah kajian, sarana prasarana sudah tersedia dan cukup baik, seperti komputer beserta operatornya dan anggaran pun telah disediakan dalam APBD. Khusus untuk Daerah Kabupaten Bandung, sesuai keterangan Kepala Dinas Dukcapil, anggota DPRD Kabupaten Bandung selalu siap

menambah anggaran untuk SKPD Dukcapil, apabila diperlukan.

- 4) Oleh karena itu, masalah yang dihadapi kedua daerah kajian selalu dikeluhkan mengenai rendahnya tingkat kesadaran penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran.

Dengan demikian, dukungan personil, anggaran dan sarana prasarana sebagai masukan (*input*) dalam Sistem Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung serta prosedur dan metode kerja dalam sistem tersebut telah berfungsi optimal.

b. Proses

Proses dalam Sistem Pencatatan Kelahiran, juga menjelaskan lima (5) sub-sub komponen, yaitu: (1) Prosedur, (2) Metode, (3) Mencatat dan melaporkan, (4) Dukungan, dan (5) Masalah yang dihadapi, sebagaimana dipaparkan dalam Lampiran Tabel 5.

Sesuai dengan jawaban informan dalam tabel di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Proses dalam sistem Pencatatan kelahiran, prosedur yang berlaku adalah mencatat permintaan akte kelahiran terlebih dahulu dalam buku Register, barulah kemudian ditindaklanjuti untuk menerbitkan akte kelahiran dengan rentang waktu antara 1 hari sampai dengan 6 hari (1 hari – 1 minggu) untuk Kabupaten Bandung dan 10 (sepuluh) hari untuk Kota Bandung.
- 2) Permintaan dan pengeluaran atau penerbitan Akte Kelahiran selalu tercatat dengan baik dan dilaporkan ke Bagian Dukcapil Provinsi Jawa Barat, dan berdasarkan pencatatan yang baik dan teratur inilah dapat diketahui jumlah penduduk yang sebenarnya.
- 3) Pencatatan dan penerbitan Akte Kelahiran baik di Kabupaten Bandung maupun Kota Bandung selalu didukung oleh bukti-bukti yang diperlukan, sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, seperti terdapat dalam matrik yang telah dikemukakan.

Dengan demikian, proses dalam Pencatatan kelahiran berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dengan mengikuti prosedur maupun metode kerja yang ada serta didukung bukti-bukti yang dibutuhkan.

c. Keluaran (*Output*)

Keluaran atau *output* dalam Sistem Pencatatan Kelahiran, menjelaskan tiga (3) sub-sub komponen yaitu: (1) prosedur, (2) metode, (3) kendala yang dihadapi, sebagaimana dikemukakan dalam tabel di bawah ini.

Terkait dengan jawaban informan dalam tabel di atas, dapat menjelaskan bahwa:

- 1) Keluaran (*output*) dalam Sistem Pencatatan Kelahiran, adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan nama yang diajukan atau seperti yang terdapat dalam formulir pengajuan.

- 2) Akte Kelahiran yang diterbitkan dan siap untuk diserahkan tersebut dalam penyerahannya selalu menggunakan tanda terima.

- 3) Kemudian akte kelahiran yang diterbitkan dan yang sudah diserahkan kepada yang berhak menerimanya, secara teratur dilaporkan ke Bagian Dukcapil Biro Pemerintahan Umum Prov. Jawa Barat.

Dengan demikian, hasil (*output*) dalam Sistem Pencatatan Kelahiran baik di Daerah Kabupaten Bandung maupun Daerah Kota Bandung, tidak ada kendala yang dihadapi.

2. Sistem Pencatatan Kematian

Sistem Pencatatan Kematian terdiri dari tiga (3) komponen yaitu:

a. Masukan (*Input*)

Masukan atau *input* dalam Sistem Pencatatan Kematian menjelaskan empat (4) sub-sub komponen yaitu: (1) prosedur, (2) metode, (3) dukungan, (4) masalah yang dihadapi, sebagaimana dikemukakan dalam Lampiran Tabel 7.

Sesuai dengan jawaban informan dalam tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Putusan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008, dalam Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana terdapat dalam matrik, dengan jelas menyebutkan “Pencatatan kematian dilakukan dengan cara pelapor mengisi formulir dan menyerahkan formulir pelaporan kematian.....” Hal ini tidak selalu terjadi karena rendahnya kesadaran penduduk melaporkan peristiwa kematian baik di daerah Kabupaten Bandung maupun di daerah Kota Bandung. Apabila keluarga yang mengalami peristiwa kematian datang melaporkan, pasti peraturan di atas dilaksanakan sesuai prosedur dan metode kerja yang ditetapkan.
- 2) Dukungan personil, sarana prasarana serta anggaran untuk Kabupaten Bandung untuk melaksanakan pencatatan peristiwa selalu tersedia. Tetapi untuk Kota Bandung sampai saat ini dana/anggaran untuk mendukung pencatatan kematian belum tersedia.
- 3) Masalah yang dihadapi baik Kabupaten Bandung maupun Kota Bandung adalah tingkat kesadaran masyarakat yang rendah untuk melaporkan peristiwa kematian dari keluarganya dan tempat pelayanan yang jauh.

b. Proses

Proses dalam Sistem Pencatatan Kematian, menjelaskan lima (5) sub-sub komponen, yaitu: (1) prosedur, (2) metode, (3) mencatat dan melaporkan, (4) dukungan dengan bukti-bukti, dan (5) masalah yang dihadapi, sebagaimana dipaparkan dalam Lampiran Tabel 8.

Sesuai dengan jawaban informan dalam tabel di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Proses dalam sistem Pencatatan kematian, prosedur yang berlaku adalah mencatat permintaan akte kematian terlebih dahulu dalam buku Register, barulah kemudian ditindaklanjuti untuk menerbitkan akte kematian dengan rentang waktu antara 1 hari sampai dengan 6 hari (1 hari – 1 minggu) untuk Kabupaten Bandung dan 10 (sepuluh) hari untuk Kota Bandung.
- 2) Permintaan dan penerbitan atau penerbitan Akte Kematian selalu tercatat dengan baik dan dilaporkan ke Bagian Dukcapil Provinsi Jawa Barat
- 3) Dukungan dengan bukti-bukti, setiap akte kematian yang sudah diterbitkan pasti sudah ada dukungan bukti-buktinya.

c. Keluaran (*Output*)

Keluaran atau *output* dalam Sistem Pencatatan Kematian, menjelaskan tiga (3) sub-sub komponen yaitu: (1) prosedur, (2) metode, dan (3) kendala yang dihadapi, sebagaimana dikemukakan dalam Lampiran Tabel 9.

Terkait dengan jawaban informan dalam tabel di atas, dapat menjelaskan bahwa:

- 1) Keluaran (*output*) dalam Sistem Pencatatan Kematian, adalah Akte Kematian yang diterbitkan sesuai dengan nama yang diajukan atau seperti yang terdapat dalam formulir pengajuan.
- 2) Akte Kematian yang diterbitkan dan siap untuk diserahkan tersebut dalam penyerahannya selalu menggunakan tanda terima.
- 3) Kemudian akte kematian yang diterbitkan dan yang sudah diserahkan kepada yang berhak menerimanya, secara teratur dilaporkan ke Bagian Dukcapil Biro Pemerintahan Umum Prov. Jawa Barat.

Dengan demikian, hasil (*output*) dalam Sistem Pencatatan Kematian baik di Daerah Kabupaten Bandung maupun Daerah Kota Bandung, tidak ada kendala yang dihadapi.

3. Implementasi Kebijakan

a. Kelembagaan Dukcapil Provinsi Jawa Barat

Merujuk pada Perda Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Setda Provinsi Jawa Barat, yang memposisikan “Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil”, pada level eselon III (tiga) dengan nomenklatur Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil. Padahal kalau dilihat dari sisi jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah merupakan nomor satu jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 43.053.732 jiwa (SP. 2010).

Ketika hal ini ditanyakan kepada informan di Bagian Dukcapil Setda Prov. Jabar, menjelaskan: “Hal itu tidak masalah karena sifat tugas kami adalah memfasilitasi dan koordinasi, bukan teknis. Sedangkan yang melaksanakan teknis itu adalah semua kabupaten dan kota. Jadi, pengelolaan data dari

Kabupaten/Kota sudah *on line* secara langsung ke Kemendagri, setelah dikoreksi Ditjen Dukcapil Kemendagri secara *on line* mengirim ke Bagian Dukcapil Prov. Jabar, untuk selanjutnya dikirim secara *on line* ke Kab/Kota yang ada di Prov. Jabar”, (Kasubag Bag Capil Bag. Dukcapil Prov. Jabar), 10 Juni 2014).

Selain hal tersebut diatas, juga ditanyakan masalah-masalah apa saja yang dihadapi Bagian Dukcapil Setda Prov. Jabar, jawabannya dapat dikemukakan dalam matrik di bawah ini.

b. Keterkaitan Kebijakan Dengan Eksistensi Dukcapil Kabupaten/Kota

Keterkaitan antara perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting bagi kesinambungan antara kuantitas dan kualitas penduduk, persebaran serta mobilitas penduduk yang dapat terkendali. Dalam kaitan itulah, secara organisatoris/kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) hadir atau dibentuk baik di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Eksistensi dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, dalam kaitannya dengan kajian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan “rangkaiannya kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui: (1) pendaftaran penduduk, (2) pencatatan sipil, (3) pengelolaan informasi adminduk, serta (4) pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor, dan yang lebih spesifik terkait dengan Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian, sebagai bagian atau sempalan dari pencatatan sipil.

Berdasarkan landasan teori yang dibangun terkait dengan Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian yaitu: Serangkaian *input*, proses, dan *output* yang saling tergantung dan bekerjasama untuk digunakan dalam pencatatan kelahiran dan kematian yang dialami seseorang dalam Pencatatan pada Instansi pelaksana dan penyelenggara fasilitasi kesehatan untuk pengelolaan data kependudukan. Landasan teori yang dibangun tersebut adalah untuk menjawab rumusan permasalahan yakni: Bagaimana Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat?

c. Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Kabupaten Bandung

Sesuai dengan jawaban informan dari Dukcapil Kabupaten Bandung, Pencatatan Kelahiran dan Kematian telah dilaksanakan sesuai sistem dengan komponen yaitu:

- 1) Masukan/*input* yaitu didukung personil, sarana prasarana dan anggaran serta mengikuti prosedur dan metode kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 2) Proses. Setelah memenuhi masukan/*input* dalam Pencatatan kelahiran dan kematian, maka selanjutnya diproses melalui tahapan prosedur, metode kerja, serta dicatat dalam buku register selanjutnya diterbitkan atau dicetak Akte Kelahiran dan Akte Kematian.
- 3) Keluaran/*output*. Akte Kelahiran dan Akte Kematian yang dicetak atau diterbitkan adalah keluaran atau *output* dari Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian yang selanjutnya diserahkan kepada keluarga yang mengalami peristiwa penting dimaksud dengan menggunakan tanda terima oleh keluarga yang mewakilinya. Selanjutnya, kedua peristiwa kelahiran kematian yang dilaksanakan sesuai dengan sistem yang diutarakan di atas, selanjutnya dilaporkan kepada Bagian Dukcapil, pada Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Jawa Barat secara berkala.

Terkait dengan paparan data dan informasi seperti diutarakan dalam tabel dan penjelasan seperti dikemukakan di atas, bahwa Sistem Pencatatan Kelahiran dan kematian di Kabupaten Bandung tidak ada kendala. Artinya, Pencatatan Kelahiran dan Kematian telah mengikuti sistem yang dibangun yakni terdiri dari tiga komponen Masukan (*Input*) → Proses → Keluaran (*Output*) dan dalam masing-masing komponen juga dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, yang mengalami kendala/masalah khususnya di Kabupaten Bandung, adalah masyarakat/penduduk sebagai bagian dari Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian itu sendiri, sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

- 1) Akte Kelahiran
 - a) penduduk di Kabupaten Bandung belum merasakan pentingnya dokumen Akte Kelahiran, mereka baru mau mengurus ketika sudah didesak kebutuhan, seperti: a. untuk sekolah, b. untuk melamar pekerjaan, c. untuk mengurus paspor (Haji dan Umroh).
 - b) penduduk merasa biaya cukup berat, karena ongkos pengurusan dari tempat tinggal ke Dinas Dukcapil jauh, upaya pemecahan oleh Pemda Kabupaten Bandung/Dukcapil yaitu:
 - (i) adanya pelayanan jemput bola ke tingkat kecamatan seperti pelayanan terpadu sekali dalam satu minggu. Dalam pelayanan terpadu ini, turut serta bukan hanya Dinas Dukcapil tetapi juga SKPD lainnya yang ada pelayanannya kepada masyarakat seperti Keluarga Berencana (KB), Pertanahan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan sebagainya.
 - (ii) sejak tahun 2002 di Kabupaten Bandung, untuk biaya pengurusan Akte Kelahiran sudah digratiskan dan tidak dikenakan biaya/denda karena terlambat.
 - (iii) melalui event-event tertentu seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

- (iv) pengurusan secara kolektif melalui stakeholder atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), namun hal ini sudah dihentikan.

2) Akte Kematian

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung (tanggal 6 Juni 2014) untuk “Akte Kematian baru ±1,2% yang mengurus selama tahun 2013”. Hambatan atau masalah yang utama di Kabupaten Bandung dalam hal pelaksanaan Pencatatan kematian adalah:

- a) Laporan kematian dari kecamatan setiap bulannya hanya berbentuk angka, tidak *by name*, *by address* dan *by NIK*. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk merubah format laporan kematian menjadi *by name*, *by address* dan *by NIK*.
- b) Pihak keluarga yang ditinggal almarhum, belum mengerti arti pentingnya Akte Kematian. Pemerintah Kabupaten Bandung telah berupaya untuk:
 - (i) melakukan sosialisasi melalui berbagai media
 - (ii) pembuatan papan informasi
 - (iii) memberikan santunan pengurusan Akte Kematian bagi keluarga miskin/orang 1 juta rupiah (RP. 1 juta).
 - (iv) secara formal melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
 - (v) kerjasama dengan Tim Penggerak PKK sebagai pelaksana Permendagri No. 28 Tahun 2011 tentang Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Tertib Adminduk.

d. Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Kota Bandung

Jawaban informan dari Dinas Dukcapil Kota Bandung mengenai Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian pada prinsipnya sama dengan jawaban informan dari Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan simulasi sistem dan kuesioner adalah sama serta peraturan perundang-undangan yang mengatur format Pencatatan kelahiran dan kematian juga sama.

Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Kota Bandung dengan komponen Masukan (*input*) → Proses → Keluaran (*output*) dan dalam masing-masing komponen juga dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut informan dari Dukcapil Kota Bandung, mengatakan “tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam kaitan dengan pelaksanaan” Sistem Pencatatan Kelahiran”, sedangkan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Pencatatan Kematian adalah belum tersedianya anggaran dalam APBD Kota Bandung untuk memberi santunan pengurusan Akte Kematian terutama bagi penduduk/keluarga miskin dan yang tinggal jauh di daerah kecamatan perbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Disamping itu, secara umum penduduk Kota Bandung masih rendah tingkat kesadarannya untuk

melaporkan dan mengurus Akte Kelahiran dan Akte Kematian oleh keluarganya.

e. Pertumbuhan Penduduk

1) Wilayah Prov. Jawa Barat

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, (Profil Kependudukan, Bagian Dukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013:19). Pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Secara terus-menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu: Fertilitas, mortalitas, dan imigrasi (masuk/*immigration* dan *out migration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduksi (*reproductive change*) atau pertumbuhan alamiah (*natural growth*), sedang selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (*net migration*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dibawah ini dikemukakan pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tahun	2009	2011	2012	LPP
	45.037.855	46.497.175	42.193.469	107

1. adalah sumber database SIAK Prov. Jabar Tahun 2012
2. adalah sumber Profil Kependudukan Prov. Jabar Tahun 2011
3. adalah sumber Profil Kependudukan Prov. Jabar Tahun 2009

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk Prov. Jawa Barat mengalami penurunan cukup signifikan yaitu:

- a. pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 46.497.175 jiwa
- b. pada tahun 2012 per Desember 2012 jumlah penduduk sebanyak 42.193.469 jiwa

Hal ini terjadi sebagai dampak dari pemutakhiran data Penduduk dan pelaksanaan perekaman *e-KTP* secara nasional. Dengan pemutakhiran data dan perekaman *e-KTP* yang didukung oleh sidik jari dan iris mata, maka dapat terinventarisasi penduduk yang memiliki kartu identitas ganda atau lebih.

Kalau dilihat dari persentase laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat seperti diutarakan hanya 1,07% atau 496.873 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat per Desember 2013 sebanyak 42.223.484 jiwa maka laju pertumbuhannya 0,07%.

2) Kabupaten Bandung

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 sebesar 3,10% atau 105.524 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat ini selain dapat menjadi potensi sumberdaya pembangunan, juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan di masa yang akan datang, apabila tidak diantisipasi dengan baik. Karakteristik penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk, sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok umur. Secara umum semua kelompok umur membutuhkan pangan, sandang dan papan dan kesehatan. Pada kelompok usia tertentu ada yang membutuhkan pendidikan dan kelompok yang usia lainnya membutuhkan pekerjaan.

Dengan demikian setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain.

Berdasarkan data yang ada (tahun 2012) jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3.064.367 jiwa, dari jumlah penduduk ini paling

banyak berada di rentang umur 10-39 tahun sebanyak 58% dari total jumlah penduduk. Apabila dinaikkan usia produktif antara usia 15-64 tahun, maka jumlahnya 71,31% dari total jumlah penduduk Kabupaten Bandung.

3) Kota Bandung

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas, bahwa antara tahun 2008 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.335.406 sampai dengan tahun 2012 dengan penduduk sebanyak 2.655.160 juta dengan LPP 3,26%, dari jumlah penduduk tahun 2012 ini, rentang usia penduduk pada umur 13-40 tahun sebanyak 48% dari total jumlah penduduk Kota Bandung. Artinya, struktur usia penduduk Kota Bandung sebanyak 66% usia produktif. Di sisi lainnya, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin tercatat bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan terbanyak dengan interval usia 29 – 32 tahun.

Memperhatikan, data dan informasi LPP yang telah dikemukakan, maka Pemerintah Kota Bandung harus mengarahkan kebijakannya kepada upaya menekan LPP melalui program Keluarga Berencana (KB), agar dimasa mendatang Kota Bandung tidak mengalami kelebihan jumlah penduduk atau *over population*.

SIMPULAN

Merujuk pada landasan teori, hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagai instansi pelaksana, belum berlangsung dalam suatu "Sistem" yang baik dan lancar, karena masyarakat/penduduk sebagai bagian dari Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian, dan merupakan penerima manfaat dari Sistem Pencatatan dimaksud, masih rendah kesadarannya untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya seperti peristiwa kelahiran dan kematian dimaksud.
2. Penyebab kematian dalam realitasnya bukan kewenangan Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, tetapi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bandung. Sesuai dengan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2010 dan No. 162/Menkes/PB/I/2010, dalam Pasal 6, disebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan data statistik kematian kepada Dinas Dukcapil sebagai instansi pelaksana setiap triwulan, tanpa disertai data penyebab kematian, hal ini tidak terlaksana dalam suatu koordinasi antar SKPD.
3. Laporan data kematian yang diterima Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Bandung dari kecamatan-kecamatan adalah berbentuk angka atau jumlah kematian (meninggal), bukan berdasarkan nama (*by name*) alamat (*by address*), dan berdasarkan SIAK (*by SIAK*), sehingga menyulitkan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Bandung untuk menghapus namanya dari data SIAK, yang berdampak pada akurasi jumlah penduduk dan adanya nama yang telah meninggal tercantum dalam Daftar Pemilik Sementara (DPS).

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, direkomendasikan sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk segera melakukan konsolidasi Dinas Dukcapil diseluruh Indonesia, khususnya Dinas Dukcapil yang ada di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, untuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat/penduduk tentang pentingnya melaporkan peristiwa

kelahiran dan kematian yang dialami penduduk, guna tePencatatan dan mendapatkan akta kelahiran dan kematian, dengan SKPD yang mempunyai kegiatan di kecamatan atau di desa seperti keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan pertanahan dan sebagainya.

- b. mengajak masyarakat/penduduk melalui suatu percakapan di radio lokal, melalui papan reklame dan selebaran, agar masyarakat/penduduk sesegera mungkin apabila mengalami peristiwa kelahiran dan kematian, melaporkannya ke Dinas Dukcapil, ke kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, dan sebagainya.
 - c. mendorong dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung bekerjasama dengan Bagian Dukcapil Setda Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan bimbingan teknis (bimtek) terhadap RT dan RW, Ketua Lingkungan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 24/2013, Pasal 12 ayat (1).
 - d. mencari solusi pemecahan mengenai format pelaporan data kematian dari kecamatan ke instansi pelaksana.
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat Cq. Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Jawa Barat untuk segera memfasilitasi rapat koordinasi antara Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan se Provinsi Jawa Barat untuk mencari solusi dalam melaksanakan atau menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.15 tahun 2010 dan No.162/Menkes/PB/I/2010, terutama yang terkait dengan Pasal 6 ayat (8), yaitu "Dinas Kesehatan Kab/Kota melaporkan data statistik kematian kepada instansi pelaksana setiap triwulan, tanpa disertai data penyebab kematian". Tugas ini merupakan amanat dari Pasal 10 ayat (2), Peraturan Bersama dimaksud, yaitu "Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan".

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Consuello, dkk (1993), *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit UI-Press, cet. Pertama, terjemahan.
- Diana, Anastasia dan Setiawati Lilis (2011), *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, cet. 1.
- Lembaga Administrasi Negara RI (2000), *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Rao (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Graha Ilmu, Edisi Pertama, cet. Pertama.
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus William D, (1995), *Mikro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, cet. ketiga (terjemahan).
- Subiyono (2013), Makalah.

Sugandha, Dann (1995), *Kapita Selekta Administrasi dan Pendapat Para Pakar*, Jakarta: Penerbit Arcan cet. II.

Sutanta, Eddy (2013), *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet. Pertama.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan, Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian.

Lain-lain

Profil Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

Profil Kependudukan Kabupaten Bandung Tahun 2013

Profil Kependudukan Kota Bandung Tahun 2013

Tabel 4. Jawaban Informan Terkait dengan Masukan (*Input*) dalam Sistem Pencatatan Kelahiran di Lokasi Kajian Provinsi Jabar

Jawaban Informan dan Lokasi Penelitian	Jawaban Informan Menurut Lokasi	
	Kabupaten Bandung	Kota Bandung
Variabel Sistem Registrasi Kelahiran		
Input/Masukan		
1. Prosedur Wajib lapor	Tidak selalu	Tidak selalu
2. Metode Mengisi	Kalau melapor selalu diberikan formulir untuk diisi oleh orang yang melaporkan	Kalau melapor selalu diberikan formulir untuk diisi oleh orang yang melaporkan
3. Dukungan		
▪ Personil	Selalu ada personil yang ditugaskan khusus untuk menerima si pelapor, seperti <i>front office loket</i> .	Ya, selalu ada
▪ Sarana prasarana	Ada sarana seperti register blanko dan sistem SIAK	Ada sarana prasarana seperti computer, dll.
▪ Anggaran	Ada anggarannya	Ada anggarannya untuk kelahiran sedangkan untuk kematian belum dianggarkan
4. Masalah yang dihadapi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kesadaran masyarakat rendah ▪ Tempat pelayanan jauh 	Belum ada kesadaran masyarakat yang tinggi untuk melaporkan kelahiran

Sumber: Diolah dari jawaban Informan tahun 2014.

Tabel 5. Jawaban Informan Terkait dengan Proses dalam Sistem Pencatatan Kelahiran di Lokasi Kajian Provinsi Jawa Barat

Jawaban Informan dan Lokasi Penelitian	Jawaban Informan Menurut Lokasi	
	Kabupaten Bandung	Kota Bandung
Variabel Sistem Registrasi Kelahiran		
Proses		
1. Prosedur dicatat pada buku register kelahiran	Selalu dicatat dalam buku register	Selalu dicatat dalam buku register
2. Metode Menerbitkan akte kelahiran	Ya, selalu diterbitkan akte kelahiran	Ya, selalu diterbitkan akte kelahiran
3. Mencatat dan melaporkan secara teratur	Ya, dilaporkan secara teratur ke Provinsi Jabar	Ya, selalu dilaporkan ke Bag. Dukcapil Prov. Jawa Barat.
4. Didukung dengan bukti-bukti	Ya, apabila telah diterbitkan aktenya sudah pasti ada data pendukungnya	Ya, selalu didukung data yang diperlukan.
5. Masalah yang dihadapi	Kesadaran masyarakat yang masih rendah walaupun telah dilakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT/RW	Tidak ada

Sumber: Hasil jawaban Informan tahun 2014.

Tabel 6. Jawaban Informan Terkait dengan Keluaran (*Output*) dalam Sistem Pencatatan Kelahiran di Lokasi Kajian Prov. Jabar

Jawaban Informan dan Lokasi Penelitian	Jawaban Informan Menurut Lokasi	
	Kabupaten Bandung	Kota Bandung
Variabel Sistem Registrasi Kelahiran		
A. Keluaran		
1) Prosedur		
a) Ada Akte Kelahiran yang sudah diterbitkan.	Ya, ada Akte Kelahiran yang diterbitkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.	Ya, ada Akte Kelahiran yang diterbitkan dan diserahkan kepada orang tua atau keluarga
b) Ada laporan	Ya, ada yang secara teratur dikirim	Ya, pakai tanda terima
2) Metode		
a) Pakai tanda terima	Ya, ada resi pengambilan	Ya pakai tanda terima
b) Bukti pengiriman	Ya, ada bukti pengiriman	Ya pakai tanda pengiriman
c) Kendala yang dihadapi	Tidak ada	Tidak ada kendala karena diserahkan kepada ybs/keluarga

Sumber: Hasil jawaban Informan tahun 2014.

Tabel 7. Jawaban Informan Terkait Dengan Masukan (*Input*) dalam Sistem Pencatatan Kematian di Lokasi Kajian Prov. Jabar

Jawaban Informan dan Lokasi Penelitian	Jawaban Informan Menurut Lokasi	
	Kabupaten Bandung	Kota Bandung
Variabel Sistem Registrasi Kematian		
A. Input/masukan		
1. Prosedur		
Wajib lapor	Tidak selalu	Tidak selalu
2. Metode		
Mengisi formulir	Kalau melapor selalu diberikan formulir untuk diisi oleh orang yang melaporkan	Kalau melapor selalu diberikan formulir untuk diisi oleh orang yang melaporkan
3. Dukungan		
▪ Personil	Selalu ada personil yang ditugaskan khusus untuk menerima si pelapor, seperti <i>front Register</i> blanko dan sistem SIAK.	Ya, selalu ada
▪ Sarana prasarana	<i>office loket</i> Ada anggarannya	Ada sarana prasarana seperti: komputer, dll
▪ Anggaran		Sampai saat ini belum ada anggaran untuk register kematian.
4. Masalah yang dihadapi		
	Tingkat kesadaran masyarakat rendah Tempat pelayanan jauh	Belum ada kesadaran masyarakat yang tinggi untuk melaporkan kelamitan

Sumber: Diolah dari jawaban Informan tahun 201

Tabel 8. Jawaban Informan Terkait dengan Proses dalam Sistem Pencatatan Kematian di Lokasi Kajian Provinsi Jawa Barat

Variabel Sistem Registrasi Kematian	Jawaban Informan dan Lokasi Penelitian	Jawaban Informan Menurut Lokasi	
		Kabupaten Bandung	Kota Bandung
A. Proses			
1.	Prosedur dicatat pada buku Register Kematian	Selalu dicatat dalam buku Register	Selalu dicatat dalam buku register
2.	Metode		
	▪ Menerbitkan Akte Kematian	Ya, selalu diterbitkan akte kematian	Ya, selalu diterbitkan akte kematian
	▪ Mencatat dan melaporkan secara teratur	Ya, dilaporkan secara teratur ke Provinsi Jabar	Ya, selalu dilaporkan ke Bag. Dukcapil Prov. Jawa Barat.
	▪ Didukung dengan bukti-bukti	Ya, apabila telah diterbitkan aktenya sudah pasti ada data pendukungnya	Ya, selalu didukung data yang diperlukan.
3.	Masalah yang dihadapi	Kesadaran masyarakat yang masing rendah, walaupun telah dilakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT/RW.	Tidak ada

Sumber: Hasil jawaban Informan tahun 2014.

Tabel 9. Jawaban Informan Terkait Dengan Keluaran (*Output*) dalam Sistem Pencatatan Kematian di Lokasi Kajian Prov. Jabar

Variabel Sistem Registrasi kematian	Jawaban Informan dan Lokasi Penelitian	Jawaban Informan Menurut Lokasi	
		Kabupaten Bandung	Kota Bandung
A. Keluaran			
1.	Prosedur		
	a. Ada Akte Kematian yang sudah diterbitkan.	Ya, ada Akte Kelahiran yang diterbitkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.	Ya, ada Akte Kematian yang diterbitkan dan diserahkan kepada orang tua atau keluarga
	b. Ada laporan	Ya, ada yang secara teratur dikirim	Ya, pakai tanda terima
2.	Metode		
	a. Pakai tanda terima	Ya, ada resi pengambilan	Ya pakai tanda terima
	b. Bukti pengiriman	Ya, ada bukti pengiriman	Ya pakai tanda pengiriman
3.	Kendala yang dihadapi	Tidak ada	Tidak ada kendala karena diserahkan kepada ybs/keluarga

Sumber: Hasil jawaban Informan tahun 2014.

Tabel 10. Daftar Permasalahan Administrasi Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

No	Permasalahan	Solusi	Keterangan
1.	Pasal 12 ayat (1) Petugas Pencatatan membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk sebagaimana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu	Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan antisipasi kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota se Jawa Barat dengan melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pencatatan yang dibagi	Jumlah peserta yang telah mendapat Bimbingan Teknis bagi Desa/Kelurahan di wilayah BKPP I s.d III sebanyak 156 orang

	segera direalisasikan dalam rangka pencatatan yang tertib, benar dan akurat.	menjadi 4 wilayah BKPP I s.d IV dengan Narasumber dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	
2.	Terkait permasalahan peristiwa penting antara lain: Jumlah Kelahiran, jumlah perkawinan, jumlah perceraian, jumlah kematian, akta pengakuan, dan akta kematian sebagaimana amanat undang-undang belum maksimal laporan Disdukcapil Kabupaten/Kota ke Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.	Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat telah membuat surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 470.04/487/Pem. Um tanggal 22 Januari 2014 ke Disdukcapil Kabupaten/Kota se Jawa Barat dari hasil evaluasi baru 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang menyampaikan Laporan Peristiwa Penting akhir Mei 2014 ke Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat	Dari hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi akan menyurati kembali ke Disdukcapil yang sampai akhir Mei 2014 untuk ditindaklanjuti.
3.	Terkait masalah Blanko Akta sebagian Disdukcapil Kabupaten/Kota sudah tidak menganggarkan lagi sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dimana semua kebutuhan di bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggap pada APBN-P.	Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat pada bulan Pebruari 2014 telah melakukan Rapat Koordinasi Pencatatan Sipil dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota se Jawa Barat dengan membahas perkembangan amanat Undang-undang tentang UPT.	Sebagian Disdukcapil Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah menetapkan UPT sesuai kebutuhan

Sumber: Bagian Dukcapil Provinsi Jawa Barat 2014.